



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 440 / KEP. 72 - YANKES / I / 2018

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa Organisasi Puskesmas disusun oleh dinas kesehatan kabupaten/kota berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas dan jaringan pelayanan, jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem rujukan;
- b. bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tentang Struktur Organisasi Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS).**
- KESATU : Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Puskesmas dapat mengembangkan struktur organisasi ini sesuai dengan kebutuhan;
- KETIGA : Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas serta penetapan penanggung jawab dan pelaksana disesuaikan dengan sumber daya dan ketenagaan yang tersedia di Puskesmas.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan, di sesuaikan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dan lokal masalah spesifik Wilayah kerja Puskesmas dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Puskesmas
- KELIMA : Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang (Nomor : 440/KEP.140-Sekret/XII/Dinkes/2015) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 10 Januari 2018



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang
dr. Hj. Liza Puspawati, M. Kes
NIP. 19610713 198911 2 001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Tangerang
Nomor : 440 /KEP.72-YANKES/I/2018
Tentang : Struktur Organisasi Puskesmas

A. KATEGORI PUSKESMAS

Berdasarkan karakteristik wilayah kerja maka puskesmas di wilayah Kota Tangerang dikategorikan sebagai puskesmas kawasan perkotaan.


B. ORGANISASI PUSKESMAS

Pola struktur organisasi puskesmas yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Kepala Puskesmas yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
2. Kasubag Tata Usaha, membawahi beberapa kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
3. Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
4. Penanggungjawab UKM Pengembangan Membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan jiwa
 - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat
 - c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer
 - d. pelayanan kesehatan olahraga
 - e. pelayanan kesehatan indera
 - f. pelayanan kesehatan lansia
 - g. pelayanan kesehatan kerja
 - h. pelayanan kesehatan lainnya
5. Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium Membawahi beberapa kegiatan, yaitu:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
 - d. pelayanan gawat darurat
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP
 - f. pelayanan persalinan
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap
 - h. pelayanan kefarmasian
 - i. pelayanan laboratorium
6. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu
 - b. Puskesmas Keliling
 - c. Bidan Desa
 - d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 NOMOR : 440/KEP.72-YANKES/II/2018
 TANGGAL : 10 JANUARI 2018
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS



Catatan : * Bagi Puskesmas yang memiliki pelayanan yang dimaksud